

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH MAJELIS  
HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR 1280/Pdt. G/2023/PA.TA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



**Oleh:**

Robby Ari Fianto

9311.104.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi dengan Judul**  
**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH**  
**MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR 1280/Pdt.**  
**G/2023/PA.TA**

Oleh:

**Robby Ari Fianto**  
**9311.104.18**

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.  
NIP. 19840804 201903 004

**Pembimbing II**



Moh. Badrus Solichin, MA.  
NIP. 19890830 202321 014

**NOTA DINAS**

**Kediri, 7 Mei 2025**

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan skripsi  
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ROBBY ARI FIANTO

NIM : 9311.104.18

Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH  
MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR  
1280/Pdt.G/2023/PA.TA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

**Pembimbing I**



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.  
NIP. 19840804 201903 004

**Pembimbing II**



Moh. Badrus Solichin, MA.  
NIP. 19890830 202321 014

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 3 Juli 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ROBBY ARI FIANTO

NIM : 9311.104.18

Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH  
MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR  
1280/Pdt.G/2023/PA.TA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam ividing munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

**Pembimbing I**



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.  
NIP. 19840804 201903 004

**Pembimbing II**



Moh. Badrus Solichin, MA  
NIP. 19890830 202321 014

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH**  
**MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR**  
**1280/Pdt.G/2023/PA.TA**

**ROBBY ARI FIANTO**  
**9311.104.18**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Pada Tanggal 17 Juni 2025

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Dr. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.** (.....)  
**NIP. 196401042000031002**
2. Penguji I  
**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.** (.....)  
**NIP. 19840804201903004**
3. Penguji II  
**Moh. Badrus Solichin, MA.** (.....)  
**NIP. 19890830202321014**



Kediri, 3 Juli 2025  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

**Dr. Khamim, M.Ag.**  
**NIP. 196406242002121001**

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”

(Qur'an Surah. An-Nisa (4): 3)

Ayat ini menekankan pentingnya bersikap adil, terutama dalam konteks pernikahan, khususnya jika ingin menikahi lebih dari satu wanita. Allah memberikan kelonggaran untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, tetapi hanya jika keadilan dapat ditegakkan. Jika tidak, maka satu saja adalah pilihan yang lebih selamat dari kezaliman.

Setiap pilihan yang kita ambil termasuk menikah harus dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab. Allah tidak hanya memberi izin, tetapi juga mengikatnya dengan konsekuensi moral dan sosial. Perbuatan tanpa keadilan dapat menyebabkan kezaliman, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yatim yang rentan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robby Ari Fianto

NIM : 9311.104.18

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 3 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Robby Ari Fianto

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dan atas segala rahmat taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga karya yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Kolim dan Ibu Nasroin yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Keluarga kecilku Kurnia Nasution dan Muhammad Ibrahim Arif yang menjadikan semangat setiap hari-hariku.
3. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Mochammad Agus Racmatulloh, M.H dan Bapak Moch. Badrus Solicin, M. H, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
4. Civitas akademik yang telah membantu dalam menambah ilmu dan pengalaman baru.
5. Keluarga besar Yayasan Al-Huda Kepuhbener, khususnya kepada para guru MI Al-Huda Kepuhbener yang telah mendukung selama proses pengerjaan penelitian ini.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2018, teman terbaikku, teman seperjuangan di kampus, dan di manapun yang selalu membantu dan menemani saya di masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu bagi seluruh pembaca yang manfaat dan barokah untuk semuanya. Aamiin.

## ABSTRAK

ROBBY ARI FIANTO, 931110418. Pembimbing (1) Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H, (2) Moh. Badrus Solicin, MA. *Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Oleh Majelis Hakim Terhadap Perkara Nomor 1280/Pdt. G/2023/Pa.Ta, skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci : Poligami, Pertimbangan Yuridis, Harta Bersama

Fenomena poligami yang terus menjadi sorotan dalam wacana hukum dan keadilan gender menimbulkan beragam interpretasi baik dari sisi normatif maupun praktik di peradilan agama. Penelitian ini mengangkat isu yuridis dalam pemberian izin poligami yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, khususnya terkait alasan biologis sebagai dasar permohonan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan menelaah sejauh mana pertimbangan yuridis tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pihak istri serta menjaga prinsip keadilan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang kompleks serta membutuhkan pemahaman makna secara mendalam, sehingga perlu dilakukan studi normatif, serta dokumentasi secara menyeluruh agar mampu mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dilakukan kepada hakim, pihak berperkara, serta pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA, Majelis Hakim memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan alasan istri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami akibat kelelahan fisik, yang dinilai memenuhi syarat substantif dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI. Pertimbangan hakim didasarkan pada persetujuan istri pertama, bukti ketidakmampuan istri, dan kemampuan suami berlaku adil. Di samping itu, pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan harta bersama juga menjadi landasan penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan mencegah tumpang tindih kepemilikan harta dalam rumah tangga poligami.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
د	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعة : Ditulis *Jama'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*.

زكاة الفطر : Ditulis *zakat al-fitr*.

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : Ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shi'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islam*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dengan adanya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Maka dari itu, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri dan Para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. Abdullah Taufiq, M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Mochammad Agus Racmatullah M.H dan Bapak Moch. Badrus Solicin, M. H, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
5. Civitas akademik yang telah membantu dalam menambah ilmu dan pengalaman baru.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kolim dan Ibu Nasroin yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
7. Istriku tercinta Kurnia Nasution serta anakku yang paling ku sayang Muhammad Ibrahim Arif

8. Seluruh teman-teman Angkatan 2018, teman terbaik, teman seperjuangan di kampus, dan di manapun yang selalu membantu dan menemani penulis di masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
10. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi penulis ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi petunjuk di jalan yang diridhoi-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis



Robby Ari Fianto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Landasa Teori .....	11
1. Pernikahan .....	11
a) Pengertian Pernikahan.....	11
b) Dasar Hukum pernikahan.....	12
c) Asas-Asas Pernikahan .....	17
2. Poligami.....	22
a) Pengertian Poligami .....	22
b) Syarat-Syarat dan Alasan Poligami Menurut Undang- Undang .....	23
3. Penetapan Harta Bersama .....	23
G. Metode Penelitian.....	28
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	28
b. Lokasi Penelitian.....	29
c. Data dan Sumber Data .....	30
d. Teknik Pengumpulan Data.....	30

e. Pengecekan Keabsahan Data .....	31
f. Teknik Analisis Data .....	32
g. Sistematika Pembahasan.....	33
h. PengecekN Keabsahan Data .....	34
H. Paparan Data Dan Temuan Penelitian.....	
1. Paparan Data.....	36
a) Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung	36
b) Visi Dan Msi Pengadilan Agama Kabuoaten Tulungagung.....	38
c) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung	
.....	39
d) Para Pihak Yang Berperkara .....	41
e) Duduk Perkara.....	52
2. Temuan Penelitian .....	52
<b>BAB II PEMBAHASAN PROSES PERTIMBANGAN HAKIM DALAM</b>	
<b>MENGABULKAN IZIN POLIGAMI PERKARA NOMOR</b>	
<b>1280/PDT.G/2023/PA.TA .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN MENGANALISA SECARA YURIDIS</b>	
<b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HARTA BERSAMA</b>	
<b>PERKARA NOMOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN</b>	
<b>IZIN POLIGAMI PERKARA NOMOR 1280/PDT.G/2023/PA.TA .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Tulunganung

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA

Lampiran 2 : Riwayat hidup

Lampiran 3 : Daftar konsultasi pembimbing I

Lampiran 4 : Daftar konsultasi pembimbing II

